



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN EKNOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Kampus Unand Limau Manis Telepon (0751) 71227 Faksimile. (0751) 71227

Laman: <http://fib.unand.ac.id> Pos-el: dekan@fib.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : ____ UN.16.7/KPT/XIII/2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM MAGISTER
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : Resty Maudina Septiani;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menempuh Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian komprehensif;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian komprehensif bagi mahasiswa Program Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Unand Nomor 1773/UN16.R/KPT/2021 Tahun 2021;
7. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM MAGISTER.
- KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa a.n. **Resty Maudina Septiani / 1920732001** Program Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1. Ketua : Drs. Ferdinal, M.A., Ph.D.
2. Sekretaris : Dr.Drs, Khairil Anwar, M.Si
3. Anggota : Dr. Silvia Rosa, M.Hum.
4. Anggota : Dr. Rima Devi, M.Si
5. Anggota : Dr. Zurmailis, M.Hum
- KEDUA : Ujian komprehensif dilaksanakan pada Semester Genap 2020/2021 hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 13 Agustus 2021

DEKAN,



HERWANDI
NIP 196209131989011001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Prodi Program S2 Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan